



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pegawai Negeri Sipil harus memiliki integritas dan profesionalitas tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas, perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Negeri Sipil di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan Jabatan Fungsional.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
5. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pejabat Administrator adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Pejabat Pengawas adalah PNS yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Daerah.



9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Titipan Masuk adalah PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Titipan Keluar adalah PNS Pemerintah Daerah yang bekerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
13. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
15. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah hasil perkalian dari Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indeks kapasitas fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
18. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
19. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
20. Sistem Informasi Manajemen Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut SIM TPP adalah sistem informasi yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
24. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pemberian TPP Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin PNS;
 - c. kinerja PNS;
 - d. keadilan dan kesejahteraan PNS;
 - e. integritas PNS; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP diberikan kepada PNS dan calon PNS Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
 - a. Sekretaris Daerah dan Asisten;
 - b. PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - c. PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas:
 1. Puskesmas;
 2. Rumah Sakit Pratama; dan/atau
 3. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - d. Pegawai Titipan Masuk;
 - e. PNS mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah; dan
 - f. calon PNS Pemerintah Daerah.
- (4) PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan bertugas pada sekolah diberikan TPP sesuai dengan klasifikasi Perangkat Daerah yang terendah.
- (5) TPP bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyederhanaan Birokrasi diberikan paling sedikit sesuai dengan penghasilan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah dan Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan TPP dengan persentase yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



- (4) Pegawai Titipan Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) PNS mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (6) Calon PNS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen), terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (7) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f untuk formasi Jabatan Fungsional diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP Kelas Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) PNS pada Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan Insentif berupa TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan TPP Badan Layanan Umum Daerah berupa hasil evaluasi terhadap kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Tim Pertimbangan TPP Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (4) Tim Pertimbangan TPP Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian Insentif bagi PNS pada Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai remunerasi Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) TPP diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 8

Dalam hal anggaran tersedia, pajak penghasilan atas TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.



BAB III
PARAMETER TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Parameter pemberian TPP terdiri atas:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

Tambahkan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari *Basic* TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Tambahkan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari *Basic* TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Tambahkan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 12

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;



- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan Pengawas di bawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari *Basic* TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 13

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi PNS sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - c. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.
- (3) Jabatan yang memerlukan pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 14

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat berupa:
- a. Insentif bagi PNS atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Insentif bagi PNS atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. tunjangan profesi guru PNS Daerah;
 - d. tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
 - e. jasa pelayanan kesehatan bagi PNS; atau
 - f. jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB IV

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, yaitu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum; dan
 - c. anggota, paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kepegawaian, bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya serta melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan;
 2. perencanaan, bertugas memastikan penganggaran terkait TPP;
 3. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 4. organisasi, bertugas mengidentifikasi analisa jabatan dan beban kerja;
 5. hukum, bertugas memfasilitasi pembentukan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
 6. pengawasan, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Besaran TPP per Kelas Jabatan diperoleh dari penjumlahan total TPP berdasarkan perkalian *Basic* TPP dengan masing-masing kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi.
- (2) Tata cara penghitungan besaran TPP per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersentase dengan mempertimbangkan perubahan terkait dengan indikator TPP, kebijakan, dan kondisi keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pembulatan.
- (5) Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB VI
INDIKATOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

TPP diberikan berdasarkan indikator yang terdiri atas:

- a. indikator disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen), yang meliputi:
 1. presensi dengan bobot 50 % (lima puluh persen);
 2. penilaian kinerja pegawai dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 3. capaian kinerja organisasi dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- b. indikator produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua
Indikator Disiplin Kerja
Paragraf 1
Presensi
Pasal 18

Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Paragraf 2
Penilaian Kinerja Pegawai
Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 dilakukan oleh atasan, teman sejawat dan/atau bawahan pegawai yang dinilai.
- (2) Penilaian kinerja pegawai bagi calon PNS, PNS mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah, Pegawai Titipan, PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, dan PNS yang telah selesai cuti di luar tanggungan negara yang mulai melaksanakan tugas di luar bulan periode penilaian, diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot penilaian kinerja pegawai.
- (3) Penilaian kinerja pegawai bagi PNS yang menjalankan cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan atau PNS yang cuti besar pada saat penilaian diberikan nilai dengan kriteria baik.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian kinerja pegawai dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai penilaian kinerja pegawai.



Paragraf 3

Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 20

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3 diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. capaian sasaran dan program Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya (n-1);
 - b. realisasi fisik; dan
 - c. realisasi keuangan.
- (3) Realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana pada ayat (2) huruf b dan huruf c bersumber dari realisasi anggaran sub kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada penerimaan TPP pertama pada tahun berjalan, perhitungannya meliputi:
 - a. capaian sasaran dan program Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya (n-1) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. realisasi fisik sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. realisasi keuangan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada penerimaan TPP kedua pada tahun berjalan dan seterusnya, perhitungannya meliputi:
 - a. realisasi fisik sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. realisasi keuangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Perangkat Daerah melaporkan realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c paling lambat tanggal 4 (empat) setiap bulan melalui sistem informasi manajemen pelaporan.

Pasal 21

- (1) Penghitungan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap anggaran yang sulit direncanakan realisasinya secara tepat waktu oleh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta belanja tidak terduga;
 - b. Sub kegiatan yang disediakan untuk:
 1. pengadaan calon PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 2. uji kesehatan;
 3. uji kompetensi;
 4. penanganan kasus;
 5. penanganan perkara hukum/sengketa hukum;
 6. penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
 7. penerimaan tamu;
 8. bencana;



9. tindak lanjut untuk menanggapi surat/informasi dari instansi lain yang sulit direncanakan dengan tepat;
 10. penyusunan produk hukum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 11. pengadaan tanah.
- c. anggaran yang tidak terealisasi sebagai akibat penundaan, pembatalan, keterlambatan petunjuk teknis dari instansi lain di luar Pemerintah Daerah, dan/atau adanya ketentuan pihak lain; atau
 - d. sisa anggaran pengadaan barang/jasa yang keluarannya telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai rencana.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara otomatis pada sistem informasi manajemen pelaporan setiap bulan.
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan jika deviasi realisasi anggaran dari sub kegiatan yang diusulkan pada bulan yang diajukan lebih dari 30% (tiga puluh persen).
 - (4) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengecualian beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk penghitungan realisasi keuangan Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada setiap bulan.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dalam menetapkan data realisasi keuangan bulanan atas permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan TPP.

Bagian Ketiga

Indikator Produktivitas Kerja

Pasal 22

- (1) Indikator produktivitas kerja diperoleh dari Aktivitas Harian Jabatan.
- (2) Aktivitas Harian Jabatan diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja, dengan Waktu Kerja Efektif paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit dan setiap bulan mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit.

Pasal 23

- (1) Setiap PNS mengisi Aktivitas Harian Jabatan dalam e-kinerja yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan.
- (2) Dalam hal jenis Aktivitas Harian Jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi jenis aktivitas harian yang dilaksanakan, PNS dapat mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.
- (3) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja paling lambat 2x24 jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian dilaksanakan.



- (4) Pengisian Aktivitas Harian Jabatan dalam e-kinerja untuk setiap nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (5) Setiap PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan paling sedikit 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian.

Pasal 24

- (1) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas setiap jabatan paling lambat 2x24 jam sejak diajukan.
- (2) Apabila Aktivitas Harian Jabatan tidak divalidasi oleh atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi.
- (4) Apabila berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan dari PNS, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap tidak disetujui.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan Aktivitas Harian Jabatan, maka PNS berhak meminta persetujuan perbaikan.
- (6) Apabila perbaikan Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap disetujui.

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Aktivitas Harian Jabatan dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian Aktivitas Harian Jabatan yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama sehingga Waktu Kerja Efektif tidak mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit, maka e-kinerja dihitung penuh berdasarkan jumlah hari kerja efektif.

BAB VII

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang.
- (2) Faktor pengurang pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. presensi;
 - b. penilaian kinerja pegawai;
 - c. capaian kinerja organisasi; dan
 - d. hukuman disiplin.
- (3) Ketentuan mengenai faktor pengurang pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 27

Dalam hal perhitungan SIM TPP terdapat persentase pengurangan lebih dari 100% (seratus persen), maka dilakukan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen).

BAB VIII

TAMBAHAN DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Tambahan dalam pemberian TPP dapat diberikan kepada:

- a. pejabat Sekretaris Daerah;
- b. pelaksana tugas;
- c. pelaksana harian;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- e. Ketua Tim Kerja.

Bagian Kedua

Tambahan dalam Pemberian TPP bagi Pejabat Sekretaris Daerah

Pasal 29

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai pejabat Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Tambahan dalam pemberian TPP bagi pejabat yang merangkap sebagai pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga

Tambahan dalam Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas

Pasal 30

- (1) Pejabat yang merangkap pelaksana tugas kurang dari 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan dalam pemberian TPP sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari selisih TPP yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender dalam bulan yang sama;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari selisih TPP yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 16 (enam belas) hari kalender dalam bulan yang sama.
 - c. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 5% (lima persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender dalam bulan yang sama; dan



- d. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 10% (sepuluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 16 (enam belas) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (2) Pejabat yang merangkap pelaksana tugas selama 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan dalam pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya.

Bagian Keempat

Tambahan dalam Pemberian TPP bagi Pelaksana Harian

Pasal 31

- (1) Pejabat yang merangkap pelaksana harian diberikan tambahan dalam pemberian TPP sebesar:
 - a. 5% (lima persen) TPP yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender dalam bulan yang sama; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) TPP yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat pemberian tambahan TPP bagi pejabat yang merangkap pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP pejabat definitif dipotong sebesar tambahan TPP yang diberikan untuk pejabat pelaksana harian.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pejabat definitif menjalani cuti sakit, cuti melahirkan atau cuti besar.

Bagian Kelima

Tambahan TPP bagi Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 32

- (1) PNS yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai tender/seleksi dan dilaksanakan dengan metode tender/seleksi, diberikan tambahan dalam pemberian TPP berdasarkan nilai tender/seleksi dan masa pelaksanaan pekerjaan.
- (2) PNS yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Tambahan dalam pemberian TPP bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada persentase kriteria kondisi kerja berdasarkan akumulasi nilai kontrak pekerjaan per bulan.
- (4) Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi manajemen pelaporan.



- (5) Tambahan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Tambahan dalam Pemberian TPP bagi Ketua Tim Kerja

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang mendapatkan tambahan tugas sebagai Ketua Tim Kerja dapat diberikan tambahan dalam pemberian TPP.
- (2) Penunjukan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tambahan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan hari kerja.
- (4) Tambahan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 34

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila PNS:
 - a. tugas belajar;
 - b. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
 - c. izin dispensasi;
 - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - e. berstatus sebagai Pegawai Titipan Keluar;
 - f. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti besar;
 - g. bertugas sebagai pendamping haji;
 - h. diberhentikan sementara;
 - i. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
 - j. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
 - k. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

Pasal 35

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;



- c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan; atau
 - d. memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal surat keputusan pensiun.
- (2) Dalam hal PNS meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai dengan indikator disiplin kerja dan produktivitas kerja penuh.
 - (3) PNS yang meninggal dunia bukan pada saat melaksanakan tugas, diberi tambahan TPP sebesar 1 (satu) kali penerimaan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) PNS yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, diberi tambahan TPP paling banyak 4 (empat) kali penerimaan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketersediaan anggaran.
 - (5) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah adanya penetapan tewas bagi PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal PNS memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai dengan indikator disiplin kerja dan produktivitas kerja penuh.

BAB X

PENGELOLAAN ADMINISTRASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 36

- (1) Pengelolaan anggaran TPP dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan SIM TPP.
- (3) Standar operasional dan prosedur pengajuan dan pencairan TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Dalam hal terjadi kondisi kegagalan atau gangguan SIM TPP, maka penghitungan pemberian TPP dilakukan secara manual.

BAB XI

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran TPP

Pasal 38

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan kepada PNS melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum.



Pasal 39

- (1) TPP untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional hasil Penyederhanaan Birokrasi dialokasikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total penerimaan TPP ke dalam rekening tabungan yang sifatnya mengendap dan dapat dipindahbukukan ke dalam rekening deposito.
- (2) Tabungan dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional hasil Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 40

- (1) TPP untuk kinerja bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kinerja bulan Desember diperhitungkan secara penuh; dan
 - b. potongan kinerja bulan Desember diperhitungkan pada penerimaan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 41

Dalam hal terjadi mutasi jabatan, TPP dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru; atau
- b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.

Pasal 42

Kebenaran data secara formal maupun material data dukung TPP menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 43

- (1) Pembayaran TPP untuk Jabatan Fungsional yang belum dilantik atau Jabatan Fungsional non aktif, berdasarkan TPP Kelas Jabatan pelaksana.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya formasi jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah pada jenis jabatan yang sama.



Bagian Kedua
Penundaan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pemberian TPP ditunda apabila PNS:
 - a. tidak melakukan pelaporan laporan harta kekayaan pejabat negara;
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - c. menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah; atau
 - d. terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya, maka dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk membayarkan angsuran untuk memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran TPP

Pasal 45

- (1) Penerimaan TPP setelah dilakukan perhitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan jumlah PNS, jabatan, perhitungan kinerja dan/atau hukuman disiplin;
 - b. penundaan pembayaran TPP dikarenakan proses perizinan TPP di kementerian;
 - c. penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - d. kegagalan atau gangguan pada SIM TPP; atau
 - e. kekurangan anggaran dikarenakan salah dalam melakukan perencanaan anggaran TPP.
- (3) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP sebagaimana pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (4) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP sebagaimana pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pembayaran kekurangan TPP dapat diterimakan secara rapel.



- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran TPP disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pemberian TPP untuk PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Yogyakarta diberikan secara penuh selama Tahun Anggaran 2023.
- (2) PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Yogyakarta tidak diberikan Insentif selama Tahun Anggaran 2023.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148);
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124);
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 139);
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2); dan
- f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2023.



Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 42



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PER KELAS JABATAN

1. Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung dengan rumus:
Besaran TPP= TPP BK + TPP PK + TPP KK + TPP KP
2. Besaran *Basic* TPP untuk setiap Kelas Jabatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal Daerah}) \times (\text{Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah})$

3. Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah dengan bobot sebagai berikut:
 1. sangat tinggi: bobot 1;
 2. tinggi: bobot 0,85;
 3. sedang: bobot 0,7;
 4. rendah: bobot 0,55; dan
 5. sangat rendah: bobot 0,4.
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari:
$$\frac{\text{Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Yogyakarta}}{\text{Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jakarta Pusat (letak BPK Pusat)}}$$
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 1. komponen variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) yang terdiri atas:



a) opini laporan keuangan bobot 30% (tiga puluh persen), diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) wajar tanpa pengecualian pada tahun terakhir: nilai 1.000;
- 2) wajar dengan pengecualian tahun terakhir: nilai 750;
- 3) tidak wajar tahun terakhir: nilai 500; dan
- 4) tidak memberikan pendapat tahun terakhir: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bobot 25% (dua puluh lima persen), dilihat dari tingkat capaian skor kinerja LPPD dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
- 2) tinggi: nilai 750;
- 3) sedang: nilai 500; dan
- 4) rendah: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor LPPD (SLPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

c) kematangan penataan Perangkat Daerah bobot 10% (sepuluh persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan Perangkat Daerah dengan rincian:

- 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
- 2) tinggi: nilai 800;
- 3) sedang: nilai 600;
- 4) rendah: nilai 400; dan
- 5) sangat rendah: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)} = \text{nilaix bobot}$$

d) Indeks Inovasi Daerah bobot 3% (tiga persen), dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:

- 1) > 1.000: nilai 1.000;
- 2) 501-1.000: nilai 800;
- 3) 301-500: nilai 600;
- 4) 1-300: nilai 400; dan
- 5) di bawah 1: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$



e) prestasi kerja Pemerintah Daerah bobot 18% (delapan belas persen), dihitung berdasarkan rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja sebagai berikut:

- 1) di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A): nilai 1000;
- 2) 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B): nilai 800;
- 3) 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C): nilai 600;
- 4) 0,50-0,69 dengan prestasi kerja sedang (D): nilai 400; dan
- 5) di bawah 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E): nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD)} = \text{nilai} \times$$

f) rasio belanja perjalanan dinas bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja pegawai dengan ketentuan besaran belanja sebagai berikut:

- 1) di bawah atau sama dengan 2 %: nilai 1000;
- 2) 2,01%–4 %: nilai 800;
- 3) 4,01%–6 %: nilai 600;
- 4) 6,01%–8 %: nilai 400; dan
- 5) Di atas 8 %: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

g) skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah bobot 2% (dua persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indeks sebagai berikut:

- 1) di atas 80: nilai 1.000;
- 2) 71–80: nilai 800;
- 3) 61–70: nilai 600;
- 4) 51–60: nilai 400; dan
- 5) di bawah 51: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

2. komponen variabel hasil bobot 10% (sepuluh persen) yang terdiri atas:

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bobot 6% (enam persen), nilai Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- 1) sama dengan atau di atas 80: nilai 1000;
- 2) 70 sd 79: nilai 750;
- 3) 60 sd 69: nilai 500; dan



4) di bawah 60: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor IPM (SIPM)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

b) indeks gini ratio bobot 4% (empat persen), nilai indeks gini ratio diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan indeks gini ratio sebagai berikut:

- 1) sama dengan atau di bawah 0,35: nilai 1000;
- 2) 0,36 sd 0,49: nilai 700; dan
- 3) sama dengan atau di atas 0,5: nilai 350.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

4. Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD} + \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

5. Bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan rincian skor sebagai berikut:

1. di atas 800: bobot 1;
2. 701–799: bobot 0,90;
3. 601–700: bobot 0,80;
4. 501–600: bobot 0,70; dan
5. di bawah 501: bobot 0,60.

6. Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP TP} = (\% \text{ BK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP BK	=	besaran TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP

7. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (\% \text{ PK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP PK	=	besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP



8. Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK} = (\% \text{ KK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP KK	=	besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

9. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KP} = (\% \text{ KP} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP KP	=	besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FAKTOR PENGURANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pengurangan untuk komponen presensi dilakukan dengan ketentuan:
a. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (Hari Kerja Berturut-turut)	Persentase Pengurangan (Per Bulan)
1	≤ 6	0%
2	7 - 12	25%
3	13 - 18	50%
4	lebih dari 18 hari sampai dengan 1 bulan	75%

- b. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (Hari Kerja Berturut-turut)	Persentase Pengurangan (Per Bulan)
1	≤ 6	0%
2	7 - 12	25%
3	13 - 18	50%
4	>18	75%

- c. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria bapak/ibu/suami/istri/anak/kakak/adik/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, dan istrinya melahirkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (Hari Kerja)	Persentase Pengurangan (Per Bulan)
1	≤ 3	0%
2	4 - 7	25%
3	8 - 14	50%
4	>14	75%



- d. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, tugas belajar, izin dispensasi, diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah, menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah, dan diberhentikan sementara tidak pada awal bulan, pada bulan tersebut dilakukan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- f. PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan izin dianggap sebagai cuti tahunan dan mengurangi hak cuti tahunan.
- g. PNS yang terlambat masuk kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan (Per Hari)
1.	TL 1	1 menit s.d ≤ 30 menit	1%
2.	TL 2	31 menit s.d ≤ 60 menit	2%
3.	TL 3	61 menit s.d ≤ 90 menit	3%
4.	TL 4	91 menit s.d 120 menit	4%
5.	TL 5	≥ 121 menit dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran	8%

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.

- h. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Pulang Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan (per hari)
1.	PSW 1	1 menit s.d ≤ 30 menit	1%
2.	PSW 2	31 menit s.d ≤ 60 menit	2%
3.	PSW 3	61 menit s.d ≤ 90 menit	3%
4.	PSW 4	91 menit s.d ≤ 120 menit	4%
5.	PSW 5	≥ 121 menit dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran	8%

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.

- i. PNS yang tidak mengikuti apel pada hari senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.
- j. Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf i berupa surat pernyataan dari PNS yang diketahui oleh atasan langsung sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai presensi elektronik.



2. Bobot pengurangan pemberian TPP untuk komponen penilaian kinerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nilai Kinerja Pegawai	Persentase Pengurangan
1.	Sangat Baik	0%
2.	Baik	0%
3.	Cukup	30%
4.	Kurang	40%
5.	Sangat Kurang	80%

3. Bobot pengurangan Pemberian TPP untuk komponen capaian kinerja organisasi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Interval Nilai	Predikat Kerja	Persentase Pengurangan
1.	$90\% < x \leq 100\%$	sangat tinggi	0%
2.	$75\% < x \leq 90\%$	Tinggi	2%
3.	$65\% < x \leq 75\%$	Sedang	8%
4.	$50\% < x \leq 65\%$	Rendah	10%
5.	$X \leq 50\%$	sangat rendah	15%

4. Bobot pengurangan pemberian TPP berdasarkan hukuman disiplin ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	teguran lisan	ringan	40%	1 bulan
2.	teguran tertulis	ringan	45%	2 bulan
3.	pernyataan tidak puas secara tertulis	ringan	50%	3 bulan
4.	penundaan kenaikan gaji berkala	sedang	55%	12 bulan
5.	penundaan kenaikan pangkat	sedang	60%	12 bulan
6.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	sedang	65%	12 bulan
7.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	berat	70%	36 bulan
8.	pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	berat	75%	36 bulan
9.	pembebasan dari jabatan	berat	80%	36 bulan



5. Pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan untuk semua komponen pemberian TPP.
-

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

